

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak hadirnya Islam di muka bumi, peradaban manusia terbukti telah berubah begitu progresif. Dihapuskannya segala praktik kebiadaban terhadap sesama manusia bahkan terhadap alam di sekitarnya, karena Islam sangatlah menjunjung tinggi prinsip humanisme universal (keadilan, kebebasan dan kesetaraan) (H. Muhammad, 2019, hal. 63). Maka salah besar bila Islam dicap sebagai dasar segala bentuk diskriminasi atas perbedaan wilayah, agama, kelas, suku, ras maupun gender. Adapun yang menjadikan manusia dapat unggul di antara manusia lainnya dilihat dari tingkat ketakwaannya terhadap Allah Yang Maha Esa dan bukan tugas manusia untuk menilainya.

Begitupun dalam menafsirkan Al-Qur'an penting untuk mengutamakan prinsip humanisme universal yang terhindar dari pemaknaan diskriminasi. Oleh sebab itu, urgensi memahami teks Al-Qur'an secara benar harus didahulukan (K. . H. Muhammad, 2021, hal. 256). Tak terkecuali perihal bagaimana perempuan muslim berperilaku. Ajaran Islam tentunya sangat ramah perempuan sehingga banyak sekali topik-topik mengenai perempuan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan nama surah. Namun sebagian anjurannya menuai kontroversi di kalangan para mufassir, salah satunya mengenai anjuran perempuan untuk menetap di rumah, khususnya untuk kondisi saat ini.

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa Al-Qur'an memang berpotensi multitafsir dan tak sedikit yang menafsirkannya dengan bias gender, biasanya terjadi pada pemaknaan huruf-huruf *'athaf*, pembakuan tanda huruf, qiraah maupun tanda baca, interpretasi kisah-kisah israiliyat, atau pemaknaan dari tiap kosa kata itu sendiri yang kaya akan makna (Subhan, 2002, hal. xiii–xxxi) Maka perihal ayat-ayat gender, para pemikir muslim berbeda-beda dalam memaknainya. Sebab pada hakikatnya perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang analisis penafsiran yang akhirnya menjadi ideologi yang mereka terapkan dalam beragama.

Maka sebagai tanggapan adanya perbedaan, kita mengenal metode tafsir yaitu muqaran sebagaimana disampaikan al-Farmawi bahwa muqaran merupakan penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir dari ayat-ayat tersebut (Pasaribu, 2020, hal. 43). Dalam hal ini penulis akan membandingkan antara penafsiran dua tokoh kontemporer.

Kedua tokoh kontemporer tersebut yakni, Husein Muhammad dan Sayyid Quthb, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang ayat-ayat Al-Qur'an. Pandangan kedua tokoh ini tentu saja berpengaruh besar dalam suatu penafsiran serta cara pandang masyarakat yang menganutnya. Seperti halnya pemahaman Husein Muhammad, pemikirannya dalam tafsir Al-Qur'an berasaskan prinsip-prinsip ideal islam, menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan serta maslahat bagi semua tanpa sekat perbedaan jenis kelamin (H. Muhammad, 2019, hal. 80). Hal tersebut tercermin dalam karya-karyanya, salah satu karyanya yang dibukukan berjudul "Islam Agama Ramah Perempuan". Selain itu beliau pun merupakan tokoh yang dikenal aktif menyuarakan gender dan HAM (Busro, 2020, hal. 31–32).

Sedangkan Sayyid Quthb merupakan seorang pemikir kontemporer asal Mesir serta pengarang kitab tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an yang bercorak *al-adab al-ijtima'i* (sastra, budaya dan kemasyarakatan) sebab kepiawaiannya sebagai seorang sastrawan dalam menggali makna-makna Al-Qur'an membuat tafsirannya mampu menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan yang selalu berkembang sesuai zaman, ditambah menurut Taufiq Barakat yang memandang pemikiran Sayyid ini memiliki tiga tahap. Tahap sebelum dan sesudah memiliki orientasi islam serta tahap orientasi Islam yang militan, Sayyid yakin bahwa Islam adalah way of life yang sudah komprehensif tinggal bagaimana kita bisa menggali makna-makna terdalamnya (Rahmah, 2019, hal. 57–59).

Berdasarkan analisis penulis dari kitab *Mu'jam Mufahras li al-Faz Al-Qur'an al-Karim*, bahwa mengenai anjuran perempuan menetap di rumah termaktub pada Q.s Al-Ahzab: 33 dan Ath-Thalaq: 1, dan An-Nisa: 15 dengan masing-masing konteks yang berbeda. Oleh karena itu, Husein Muhammad dan

Sayyid Quthb memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut sehingga memiliki kesimpulan berbeda dalam pengaplikasiannya di kehidupan, yaitu Husein Muhammad yang memiliki prinsip liberalisme dalam penafsirannya dan Sayyid Quthb yang memiliki kekhasan menonjolkan kesastraan, kebudayaan dan sosial masyarakat sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur'an. Maka penulis tertarik mengkolaborasikan pemaknaan anjuran perempuan tetap di rumah dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran kedua tokoh kontemporer ini.

Penulis akan mencoba membandingkan bagaimana penafsiran seorang mufassir yang memiliki kecenderungan berbeda dalam memandang ayat tentang anjuran perempuan menetap di rumah ini. Adapun alasan penulis memilih ayat tersebut karena hingga saat ini, masih banyak perdebatan mengenai keadilan relasi antara perempuan dan laki-laki serta bagaimana mereka berperilaku khususnya dalam anjuran perempuan tetap di rumah. Di sisi lain pula, fenomena perempuan muslim saat ini yang beraktifitas di ranah publik sudah menjadi hal lumrah. Maka penulis ingin mengungkapkan bahwasanya setiap mufassir memiliki landasan tersendiri dalam menafsirkan suatu ayat dan memunculkan sikap toleransi pada seseorang yang dianggap memiliki argumentasi berbeda.

Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan judul "Anjuran Perempuan Menetap di Rumah Menurut Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb)".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb mengenai anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb mengenai anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Pemikiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb mengenai anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an
2. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb mengenai anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua kegunaan, yaitu kegunaan pembangunan ilmu teoretis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi media sumbangsiah dalam khazanah ilmu agama maupun umum, khususnya dalam ranah studi ilmu tafsir. Khususnya dalam memahami makna anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an menurut dua perspektif yakni Husein Muhammad dan Sayyid Quthb.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi agar para pembaca lebih bijak dalam memahami makna anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an dan memahami segala aspek yang melingkupinya dari berbagai sudut pandang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka harus memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan (Djati, 2020, hal. 15). Kajian yang bersinggungan dengan anjuran perempuan menetap di rumah ini serta pemikiran tokoh yang penulis teliti sudah banyak dikaji seperti, Mela Anggraini, dalam "Peran Perempuan dalam Q.s Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran tafsir fi zhilalil Qur'an dan Al-

Misbah)”. Penelitian ini menyimpulkan, sejatinya menurut Mela bahwa anjuran tersebut bukan menandakan perempuan untuk menetap selamanya di rumah, namun harus menjadikan rumah sebagai fondasi dasar keberlangsungan hidupnya. Adapun apabila ia ingin keluar harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: menutup aurat, menghindari perilaku *tabarruj*, untuk seorang istri hendaknya mendapat izin suami, menjaga pandangan pada non mahram, menghiasi diri dengan rasa malu. Maka peran perempuan di ranah publik itu diperbolehkan asalkan tidak mengabaikan perannya di dalam rumah (Anggraini, 2021, hal. v).

Annida Diniyya, dalam “Implikasi Pendidikan dari Q.s Al-Ahzab ayat 32-33 tentang Anjuran bagi Wanita tetap di Rumah terhadap Tanggung Jawab Seorang Ibu dalam Keluarga”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam sangat menghormati martabat perempuan. Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa mufassir menjelaskan bahwa perempuan hendaknya mengutamakan perannya sebagai seorang ibu dan istri di rumah yang dipenuhi rahmat Allah Swt. dan tidak melupakan silaturahmi dengan orang lain, selanjutnya perempuan atau seorang ibu bila akan bepergian keluar rumah misal bekerja atau menuntut ilmu hendaknya menuntaskan terlebih dahulu perannya di rumah serta menghindari perilaku *tabarruj*. Pengutamaan perempuan di rumah ini disebabkan perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga (Diniyya, 2016, hal. i-ii).

Murdiyanto dan Suparyani, dalam “Karakteristik Wanita Shalihah dalam Tafsir Ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan Al-Ahzab ayat 33)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan shalihah yakni yang senantiasa menjalankan perintah Allah Swt serta Rasul-Nya, menaati perintah suami, menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya, merasa damai berada di rumah dan menghindari *tabarruj* jika keluar dari rumah, selalu berusaha menyenangkan hati suami, dan tentunya menjaga solat serta menunaikan zakat (Murdiyanto, 2021, hal. 30).

Eni Zulaiha dan Busro, dalam “Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-Karya Husein Muhammad”. Hasil pembahasan dari penelitian ini mengenai prinsip-prinsip liberalisme yang digunakan Husein sebagai metodologi penafsirannya. Prinsip ini berlandaskan keadilan gender yang mencoba redefinisi kaidah pokok ulumul qur’an seperti *asbabun nuzul*, *makiyyah-madaniyyah*, *nasikh mansukh*, ta’wil serta muhkam-mutasyabih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip liberalisme Husein memiliki indikator penafsiran yang jelas yang tak hanya mengandung hikmah di dalamnya tapi berkontribusi besar dalam perkembangan tafsir di Indonesia dengan identitas yang khas sebagai kiyai feminis (Busro, 2020, hal. 25).

Fitriah, dalam “Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut K.H Husein Muhammad”. Hasil pembahasan dari penelitian ini yakni pemaparan konsep pendidikan khususnya dalam penelitian ini pada pendidikan pesantren yang adil gender menurut Husein Muhammad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan yang berasaskan keadilan gender perlu menerapkan beberapa langkah antara lain; perlunya reinterpretasi dalil naqli yang bias terhadap perempuan, menumbuhkan daya kritis santri menerapkan prinsip egalitarian dan demokratis, dan mewujudkan relasi yang adil gender (Fitriah, 2021, hal. 208).

Inna Wardatun Jamilah, dalam “Batasan Aktifitas Wanita di Sektor Publik dalam Konteks *Tabarruj*”. Hasil pembahasan dari penelitian ini yakni membahas batasan aktifitas wanita dalam konteks *tabarruj* berdasarkan komparasi dua pendapat mufassir, Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua mufassir tersebut menganjurkan agar perempuan tetap di rumah saja kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak, bahkan Asy-Sya’rawi sangat menolak apabila perempuan yang harus mencari nafkah karena dapat menjadi bencana pada rumah tangga. Seperti tak terdidiknya anak serta minim kasih sayang dan tugas domestik pun dapat terabaikan (Jamilah, 2021, hal. xii).

Naili Fauziah Luthfiani, dalam “Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mufassir sebelumnya banyak menafsirkan secara tekstual sehingga mengandung kontradiktif, namun apabila diteliti berdasarkan metode hermeneutik ayat ini bukan menyampaikan pesan boleh atau tidak perempuan ke luar rumah, namun mengenai tugas dan kewajibannya di sana. Bila tugas domestik telah ia rampungkan maka perempuan berhak bekerja di luar rumah untuk mencukupi finansial keluarga. Namun bila sudah tercukupi bisa diniati untuk ibadah. Penafsiran ini tentunya mengalami perubahan karena dinamika masyarakat yang berbeda dari masa ke masa (Lutfiani, 2017, hal. 81).

Iynas Salma, dalam “Peran Sosial Perempuan Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid (Studi Analisis Q.s Al-Ahzab: 33)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Syaikh Nawawi berpendapat perempuan hendak berada di rumah dan tidak berhias secara berlebihan yang mana hal tersebut dikhususkan untuk istri-istri Nabi, sebab anjuran tersebut diharapkan agar mereka terhindar dari perilaku *tabarruj*. Nawawi pun menambahkan bahwa Allah akan membalas segala perilaku manusia atas kebaikan maupun keburukan yang telah dilakukannya (Salma, 2019, hal. vi).

Nabilah Rohadatul ‘Aisy, dalam “Interpretasi Q.s Al-Ahzab: 33 Studi Komparatif Al-Qurtubhi dan Quraish Shihab”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qurtubhi menyatakan anjuran menetap di rumah dalam ayat tersebut merupakan sebuah anjuran tegas dan dapat keluar pun apabila ada keperluan darurat saja. Sedangkan Quraish Shihab memberikan toleransi lebih atas perempuan terhadap hal tersebut. Beliau hanya menekankan bahwasannya rumah mesti menjadi tugas pokok si istri yang harus diselesaikan tanggungjawabnya sebelum ia hendak keluar (‘Aisy, 2021, hal. xvii).

Auliaur Rahmah, dalam “Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.s

Al-Ahzab: 33”’. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa keduanya memperbolehkan para perempuan keluar rumah namun dengan alasan tertentu dan apabila keluar rumah mereka mesti menjaga kehormatannya mulai dari perilaku dan apa yang mereka kenakan (Rahmah, 2019, hal. 87).

Hasil penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi kelancaran penelitian ini, yang mana memiliki kesamaan variabel dengan yang penulis teliti. Maka penelitian ini bermaksud untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai anjuran perempuan menetap di rumah. Namun kali ini dianalisa menggunakan metode komparatif dari dua tokoh kontemporer, Husein Muhammad yang dikenal dengan pemikirannya yang progresif dan Sayyid Quthb yang dikenal dengan konservatif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna anjuran perempuan menetap di rumah dan memberi kemudahan dalam mengimplementasikannya di era saat ini.

F. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya, Al-Qur’an begitu menghormati kedudukan perempuan maupun laki-laki dan menjunjung tinggi kesetaraan antara keduanya. Sebagaimana yang dikutip dari Zaitunah Subhan yakni ada lima konsep dari prinsip kesetaraan gender perspektif Al-Qur’an. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya merupakan hamba tuhan, khalifah di Bumi, pernah menerima perjanjian primordial, akan mendapat balasan dari setiap perilakunya baik tercela maupun terpuji dan mengenai drama kosmis pada awal mula peradaban manusia bahwa antara Adam dan Hawa keduanya terlibat (Subhan, 2015, hal. 11).

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, Zaitunah menambahkan bahwa perempuan seringkali ditentukan untuk menjalankan suatu peran. Seperti menjadi ibu rumah tangga, yang umumnya disebut peran domestik. Peran ini seolah-olah ditetapkan menjadi tanggungjawab yang tetap bagi perempuan, tak sedikit yang menyebutnya bagian dari kodrat perempuan.

Padahal kodrat perempuan itu menstruasi, menyusui, melahirkan, mengandung dan menopause. Walaupun pada hakikatnya peran domestik merupakan peran yang mulia (Subhan, 2015, hal. 98).

Begitupun menurut Nasaruddin Umar, dikotomi peran perempuan di publik dan domestik semakin mencuat di permukaan. Dikotomi tersebut bila ditelisik mengacu pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan seringkali lebih disudutkan pada peran domestik. Umar menambahkan bahwa kalangan feminis dan Marxis menolak anggapan perbedaan peran gender berdasarkan kodrat atau perbedaan biologis, karena sebetulnya disebabkan oleh faktor budaya. (Umar, 2014, hal. 114–115).

Sebab menurut hemat penulis dalam perjalanannya, kehidupan manusia mengalami kondisi dan situasi yang terus berubah. Saat masa dahulu cara Allah menghormati perempuan muslimah yakni dengan menganjurkannya menetap di rumah dikarenakan peradaban jahiliah yang merajalela kala itu, sebagaimana tercantum dalam Q.s Al-Ahzab: 33 Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Allah Swt. berfirman: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.s Al-Ahzab: 33)

قَرْنَ-قَرْنَ kata قَرْنَ-قَرْنَ berasal dari قَرَرَنَ dari kata قَرَرٌ, versi qiraat lain ada yang membaca قَرْنَ dari kata قَرَرٌ atau dari kata قَرَرٌ. Kata-kata tersebut mengarah pada makna tinggal dan berdiam. Dalam artian, Zuhaili mengartikan kata tersebut tetaplah tinggal atau berdiam di rumah (Az-Zuhaili, 2013, hal. 323). Hasbi menambahkan diperbolehkan keluar jika ada keperluan saja (Hasbi, 2000, hal. 3278). Namun Ibnu Katsir berpendapat dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa pengecualian tersebut apabila

ada hajat syar'i seperti sholat berjamaah dan lain-lain (Katsir, 2004, hal. 477). Begitupun Al-Maraghi, bahkan beliau melarang akan kepergian perempuan dari rumah tanpa hajat apalagi hingga berlaku *tabarruj* (Salma, 2019, hal. 36). Senada dengan Al-Maraghi, sebagaimana yang telah penulis teliti pun para mufassir mensyaratkan saat perempuan hendak keluar rumah mesti menghindari *tabarruj*.

Tabarruj, berasal dari bahasa arab dengan asal kata ج , ر , ب yang berarti menara atau benteng yang menjulang tinggi (Ridha, 1993). Bila dikaitkan dengan perempuan yang *bertabarruj* berarti ia menampakan kemolekannya dengan tinggi-tinggi. Senada dengan Munawwir, kata *tabarrajat al-mar'atu* dimaknai memperlihatkan kemolekan dan perhiasannya pada orang lain (Munawwir, 1997). Lebih spesifik Wahbah Zuhaili pun dalam kitabnya Al-Munir mengatakan bahwa mempertontonkan yang seharusnya ditutupi itu kepada laki-laki lain atau non mahram (Az-Zuhaili, 2013, hal. 323). Quraish Shihab pun dalam Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata menyimpulkan *tabarruj* itu perempuan yang sengaja memperlihatkan perhiasan serta kemolekannya kepada laki-laki lain (Shihab, 2007a).

Berdasarkan uraian di atas, bagi penulis bila teks-teks agama dipahami secara tekstual maka akan melahirkan pemahaman konservatif yang dapat mengarah pada pelabelan perempuan sebagai sumber hasrat seksual bahkan kerusakan sosial. Alih-alih perempuan dikungkung dan diperintahkan agar tetap tinggal di rumah, supaya tidak menimbulkan 'fitnah'. Padahal kasus pelecehan seksual saat ini tak mengenal tempat, siapa, dimana bahkan pakaian yang sedang ia kenakan. Khususnya di Indonesia sendiri, sebagaimana data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, bahwa sepanjang tahun 2020 Komnas menerima laporan sebesar 299.911 kasus pelecehan seksual pada perempuan di Indonesia, naik begitu masif dari tahun sebelumnya sebanyak 14.719 kasus (Perempuan, 2021, hal. 1).

Hakikat Islam melarang perilaku *tabarruj* ini agar perempuan dapat terjaga martabat dan kesuciannya sehingga dapat terhindar dari fitnah. Sayangnya, pemaknaan ‘fitnah’ yang bias ini selalu diarahkan pada perempuan, padahal laki-laki pun juga dapat menjadi penyebabnya. Setelah itu banyak dilegitimasi dengan teks-teks agama, salah satunya seperti hadits yang diriwayatkan Al-Bazzar dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah bersabda bahwa perempuan itu adalah aurat maka perlu dijaga dan ditutupi, apabila ia keluar, maka setan terus memperhatikannya (Az-Zuhaili, 2013, hal. 326).

Secara historis *tabarruj* pada ayat tersebut menceritakan tradisi zaman jahiliyyah. Diasumsikan antara zaman Nabi Nuh hingga Nabi Isa. Saat itu berdasarkan letak geografis, ada penduduk yang mukim di wilayah dataran rendah dan tinggi. Penduduk di dataran tinggi, laki-laki nya berparas elok dan perempuannya tidak. Namun sebaliknya penduduk yang mukim di dataran rendah. Perempuannya elok rupawan dan laki-laki nya tidak. Hingga suatu ketika, iblis menyerupai pelayan laki-laki di dataran rendah, yang memainkan seruling dengan merdu sehingga membuat orang-orang berbondong-bondong mendatangi sumber suara dan menjadi pesta tahunan. Mereka berdatangan dengan penampilan yang mewah dan saling menggoda antar lawan jenis hingga terjadi zina (Asikh, 2018, hal. 24). Selanjutnya anjuran tetap berada di rumah dan pelarangan *tabarruj* pada ayat tersebut ditujukan khusus untuk istri Nabi agar terjaga kesuciannya dan terhindar dari perbuatan dosa (Katsir, 2004, hal. 478).

Husein Muhammad berpendapat bahwa ayat tersebut termasuk pada ayat-ayat madaniyah yang berarti termasuk ayat partikular. Sebagaimana prinsipnya, ayat partikular tidak bisa membatasi ayat universal. Maka anjuran perempuan tetap di rumah tersebut tidak ditujukan kepada semua perempuan muslim. Hal ini sangat jelas sebagaimana diungkapkan pada ayat sebelumnya yakni Al-Ahzab: 32:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.”

Sebab jika dilihat pada konteks saat ini, sudah menjadi hal lumrah para perempuan beraktivitas di luar rumah dan semuanya berjalan normal dan aman-aman saja. Karena jika dianalisis secara kritis, dalil-dalil yang membahas isu-isu seksualitas bukan ditujukan untuk mengasingkan tubuh perempuan dari kehidupan sosial dalam rangka menjaga moralitasnya, tapi agar kaum laki-laki mampu mengendalikan dirinya dan menghormati eksistensi perempuan, begitupun sebaliknya. Maka nilai moralitas yang terkandung pada ayat ini bukan saja diarahkan pada perempuan tapi juga kepada laki-laki (K. . H. Muhammad, 2021, hal. 302).

Lain hal nya Sayyid Quthb, ia menjelaskan mengenai penafsirannya pada Q.s Al-Ahzab, kata وَقَرْنَ berasal dari kata وَقَرَّ يَقْرُ yang berarti berat dan menetap. Namun pada penggalan kata وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ bukan serta merta larangan bagi perempuan keluar rumah dan harus selamanya menetap di dalamnya. Sayyid Quthb menekankan pada ayat tersebut menandakan bahwa rumah mesti menjadi tugas pokok perempuan dalam mengurus segala hal di dalamnya termasuk menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Adapun bila ia mesti mencari nafkah keluar rumah karena tuntutan finansial keluarga itu diperbolehkan. Namun bagi perempuan hal tersebut menjadi sebuah keringan karena mendesak dan bukan sebagai tugas primer. Sebab tugas primer akan hal tersebut dibebankan pada lelaki (Quthb, 2004, hal. 262).

Berdasarkan pandangan peneliti perbedaannya yang mencolok antara keduanya yakni, Husein Muhammad lebih memberikan toleransi dalam anjuran perempuan menetap di rumah karena disesuaikan dengan fenomena saat ini yang tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat dulu saat ayat tersebut turun, serta perilaku ini tak hanya diarahkan pada perempuan saja tapi juga terhadap laki-laki sebagai rangka menjaga moralitas dan keadilan bagi keduanya. Sedangkan Sayyid Quthb cenderung

bersikap hati-hati dan lebih ketat dari pandangan Husein namun tetap disesuaikan dengan kondisi era saat ini. Antar keduanya berbeda pun disebabkan terpaut puluhan tahun masa hidup walaupun sesama mufassir kontemporer. Segala hal yang disampaikan di atas, tentu akan menjadi landasan utama penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan interpretasi dari anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan era saat ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul, dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Jenis ini memiliki dua pendekatan yakni studi kepustakaan dan lapangan, dapat juga digabung antara keduanya (Darmalaksana, 2020, hal. 1). Namun penulis mengambil pendekatan kepustakaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif. Begitupun halnya dalam penelitian ini, secara bertahap penulis melakukan proses penggambaran, membandingkan, mencari hubungan juga menarik kesimpulan. Adapun metode komparatif merupakan metode yang bersifat membandingkan (Anshor, 2021, hal. 25). Metode komparatif ini disebut juga dengan metode muqaran, menurut Abd Hayy al Farmawi yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir dari ayat-ayat tersebut (Pasaribu, 2020, hal. 43). Dengan metode ini penulis akan mendeskripsikan penafsiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb tentang anjuran perempuan menetap di rumah dalam Al-Qur'an. Kemudian mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini terdapat dalam dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder. *Pertama*, sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama Husein Muhammad dan kitab tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an karya Sayyid Quthb. *Kedua*, data sekundernya adalah buku-buku maupun jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pertama, studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Kedua, wawancara khususnya pada tokoh Husein Muhammad untuk melengkapi dan menggali informasi mengenai pemikiran serta biografinya yang tidak ditemukan di berbagai literatur. Selanjutnya data-data tersebut dikaji dan diklasifikasikan menjadi beberapa poin pembahasan dalam penelitian

Tabel 1.1
Pedoman wawancara bersama Husein Muhammad

No.	Aspek Pertanyaan	Uraian Pertanyaan	Partisipan
1.	Riwayat hidup Husein Muhammad	1. Berapa jumlah karya tulis Buya hingga saat ini baik ilmiah maupun terjemah? 2. Kegiatan apa saja yang masih aktif Buya ikuti hingga saat ini?	Husein Muhammad
2.	Penafsiran Husein Muhammad	1. Ayat apa saja yang berkaitan dengan anjuran perempuan menetap di rumah? 2. Lalu masing-masing ayat bagaimana	

		penafsirannya serta langkah penafsirannya? 3. Bagaimana pengaplikasian ayat2 tersebut untuk masa kini, berhubung perempuan keluar rumah sudah menjadi hal lumrah?	
--	--	--	--

5. Analisis Data

Mengetahui bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Adapun Teknik analisis yang akan digunakan adalah teori komparatif Al-Farmawi. Penganalisisan data yang dihasilkan dari sumbernya dilakukan secara bertahap, dimulai dari:

- a. Menelaah berbagai data yang terhimpun, baik dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data-data yang sudah dikelompokkan dengan kerangka pemikiran.
- d. Mengkaji apa saja ayat yang berkaitan dengan tema penelitian
- e. Meneliti bagaimana pendapat kedua tokoh mufassir pada ayat tersebut
- f. Membandingkan pendapat kedua tokoh mufassir dari ayat-ayat tersebut
- g. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan merujuk kepada perumusan masalah penelitian.